



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARSAD Alias BAPAK EKKI Bin DA'I;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 31 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua PN. Polewali, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol., tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol., tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSAD Alias BAPAK EKKI Bin DA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARSAD Alias BAPAK EKKI Bin DA'I** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) buah buku;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Komuniker Warna Biru;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna silver A74;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUSTI alias MAMA HERUL Bin NUR SAIN;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ARSAD Alias BAPAK EKKI Bin DA'I** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekiranya pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mlise Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan , **secara bersama-sama tanpa isin melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang perbuatan terdakwa lakukan bersama – sama dengan saksi GUSTI (merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa menerima nomor dari 4 (empat) pelanggan yang ingin memasang kupon putih (togel) kepada terdakwa dengan cara datang ke Toko Reski milik terdakwa lalu memesan kupon putih (Togel) melalui lembar kertas catatan yang dia bawa sendiri dan langsung membayarkan nomor yang telah dia beli kepada terdakwa kemudian nomor yang di pasang pelanggan dengan kertas catatan lalu kemudian terdakwa pindahkan ke lembar kertas rekapan yang ada pada saya, setelah itu kemudian terdakwa mengirim lagi nomor yang telah terdakwa rekap di kertas rekapan melalui sms kepada saksi GUSTI (**saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara**) yang beralamat di Jl. Poros Mambu Desa Puccadi Kec. Luyo Kab. Polman, ketika nomor ada yang naik pada saat pengundian nomor togel maka pelanggan berhak mendapatkan bayaran kemenangan lalu saksi GUSTI (**saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara**) datang ke esokan harinya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar pemenang melalui terdakwa atau saksi GUSTI (**saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara**) mengambil uang apabila nomor yang terdakwa kirim tidak ada yang naik/muncul dalam undian

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa tidak menentu jumlahnya namun apabila nomor togel Full tersebut dibeli dengan harga untuk 2 (dua) angka akan mendapat untung Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika ada yang kena/ menang maka terdakwa mendapat sebesar Rp. 5.000/X1, jika pembeli memasang 3(tiga) angka akan mendapat untung Rp. 850.000 (Delapan ratus lima ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika pembeli memasang 4 (empat) angka akan mendapat untung Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih sudah selama kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih (Togel) tanpa seizin dari pihak yang berhak dan berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ARSAD Alias BAPAK EKKI Bin DA'I** pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekiranya pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mlise Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan , **secara bersama-sama tanpa isin melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang perbuatan terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi GUSTI (merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa menerima nomor dari 4 (empat) pelanggan yang ingin memasang kupon putih (togel) kepada terdakwa dengan cara datang ke Toko Reski milik terdakwa lalu memesan kupon putih (Togel) melalui lembar kertas catatan yang dia bawa sendiri dan langsung membayarkan nomor yang telah dia beli kepada terdakwa kemudian nomor yang di pasang pelanggan dengan kertas catatan lalu kemudian terdakwa pindahkan ke lembar kertas rekapan yang ada pada saya, setelah itu kemudian terdakwa mengirim lagi nomor yang telah terdakwa rekap di kertas rekapan melalui sms kepada saksi GUSTI (**saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara**) yang beralamat di Jl. Poros Mambu Desa Puccadi Kec. Luyo Kab. Polman, ketika nomor ada yang naik pada saat pengundian nomor togel maka pelanggan berhak mendapatkan bayaran kemenangan lalu saksi GUSTI (**saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara**) datang ke esokan harinya untuk membayar pemenang melalui terdakwa atau saksi GUSTI (**saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara**) mengambil uang apabila nomor yang terdakwa kirim tidak ada yang naik/muncul dalam undian;
- Bahwa keuntungan yang dapatkan terdakwa tidak menentu jumlahnya namun apabila nomor togel Full tersebut dibeli dengan harga untuk 2 (dua) angka akan mendapat untung Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika ada yang kena/ menang maka terdakwa mendapat sebesar Rp. 5.000/ X1, jika pembeli memasang 3 (tiga) angka akan mendapat untung Rp. 850.000 (Delapan ratus lima ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika pembeli memasang 4 (empat) angka akan mendapat untung Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih sudah selama kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa melakukukan judi kupon putih (Togel) tanpa seizin dari pihak yang berhak dan berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (2) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

A T A U

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.



KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ARSAD Alias BAPAK EKKI Bin DA'I** pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekiranya pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mlise Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan , ***secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi***, yang perbuatan terdakwa lakukan bersama – sama dengan saksi GUSTI (merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa menerima nomor dari 4 (empat) pelanggan yang ingin memasang kupon putih (togel) kepada terdakwa dengan cara datang ke Toko Reski milik terdakwa lalu memesan kupon putih (Togel) melalui lembar kertas catatan yang dia bawa sendiri dan langsung membayarkan nomor yang telah dia beli kepada terdakwa kemudian nomor yang di pasang pelanggan dengan kertas catatan lalu kemudian terdakwa pindahkan ke lembar kertas rekapan yang ada pada saya, setelah itu kemudian terdakwa mengirim lagi nomor yang telah terdakwa rekap di kertas rekapan melalui sms kepada saksi GUSTI (***saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara***) yang beralamat di Jl. Poros Mambu Desa Puccadi Kec. Luyo Kab. Polman, ketika nomor ada yang naik pada saat pengundian nomor togel maka pelanggan berhak mendapatkan bayaran kemenangan lalu saksi GUSTI ((***saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara***) datang ke esokan harinya untuk membayar pemenang melalui terdakwa atau saksi GUSTI (***saksi merupakan tersangka lain yang sudah dilakukan pemisahan berkas perkara***) mengambil uang apabila nomor yang terdakwa kirim tidak ada yang naik/muncul dalam undian
- Bahwa keuntungan yang dapatkan terdakwa tidak menentu jumlahnya namun apabila nomor togel Full tersebut dibeli dengan harga untuk 2 (dua) angka akan mendapat untung Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp.1000,- (seribu rupiah) jika ada yang kena/ menang maka



terdakwa mendapat sebesar Rp. 5.000/X1, jika pembeli memasang 3(tiga) angka akan mendapat untung Rp. 850.000 (Delapan ratus lima ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika pembeli memasang 4 (empat) angka akan mendapat untung Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih sudah selama kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih (Togel) tanpa seizin dari pihak yang berhak dan berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT FAJANA RE Alias RAHMAT Bin RISMEN AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada sat.Reskrim Polres Polman;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GUSTI, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Saksi GUSTI (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa



sering terjadi Perjudian Jenis Kupon Putih atau togel di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, tepatnya di rumah Terdakwa dengan cara menjual nomor judi kupon putih atau togel yakni Terdakwa selaku penjual atau pengepul nomor togel yang dibeli oleh orang, lalu kemudian nomor togel yang di sudah dibeli oleh para pemain, kemudian nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi GUSTI untuk ia pasang secara online di akun judi yang telah dibuat secara online;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman lainnya tiba di lokasi, mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku, 1 (satu) Unit Handphone Nokia Komuniketer Warna Biru, kemudian tim melakukan pengembangan ke Saksi GUSTI, kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Silver A74, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi GUSTI beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi GUSTI melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja dan hanya sebagai hiburan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi GUSTI tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku, 1 (satu) Unit Handphone Nokia Komuniketer Warna Biru, 1 (satu) Buah ATM Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Silver A74 adalah benar barang bukti yang didapati pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GUSTI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan Kerabat Jauh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Judi Kupon Putih (Togel) sudah dilakukan Saksi dan Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi memiliki akun judi online yang saksi gunakan yakni *Mriskan123*, Pasword 12345cc, Situs Judi Online "MAWAR TOTO";
- Bahwa alat yang Saksi gunakan yakni handphone merk Oppo A74 warna Silver dengan nomor handphone yang digunakan 082 291 841 203.
- Bahwa cara melakukan Judi yakni Masuk ke situs "MAWAR TOTO" melalui Google, Login menggunakan username "Mriskan123" dan password "12345cc", Masuk dalam pilihan Putaran Hongkong dan Sidney, Untuk penginputan nomor dilakukan pada kolom yang tersedia yakni kolom pertama diisi dengan nomor pesanan dan kolom ke empat diisi dengan perkalian / harganya, untuk putaran Hongkong tertutup pada pukul 23.00 Wita dan putaran Sidney tertutup pada pukul 14.00 Wita, Setelah putaran tertutup maka mucullah nomor sebanyak empat angka yang dinyatakan naik oleh admin, Apabila nomor yang dipesan naik sesuai dengan putaran yang dipilih, maka hasilnya akan dibayarkan melalui rekening bank Mandiri Saksi yang telah Saksi daftarkan dengan nomor kartu "6032 9805 1030 0249", setelah uang masuk ke rekening Saksi, maka uang tersebut Saksi bayarkan kepada pemesan nomor yang terpilih, untuk yang nomor pesanan yang tembus empat angka, maka admin membayarkan sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk yang tembus dua angka terakhir, maka dibayarkan oleh admin sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang mana Saksi mendapat keuntungan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila menang 2 (dua) angka;
- Bahwa Terdakwa sesudah mengumpulkan nomor togel yang di pasangkan, lalu diserahkan kepada Saksi untuk dipasangkan melalui akun milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bermain Judi jenis Kupon Putih bermain sendiri, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi untuk ikut memasang melalui akun miliknya dikarenakan mereka merupakan kerabat jauh, Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengiyakan untuk memasang nomor togel melalui akun milik Saksi;

- Bahwa Saksi bermain Judi Kupon Putih (Togel) bersama dengan Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa meminta ikut memasang nomor melalui akun Saksi GUSTI dan juga membuka untuk masyarakat lainnya yang ingin ikut memasang / mengepul;
- Bahwa Terdakwa ikut memesan nomor Togel melalui Saksi GUSTI selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya, namun nomor togel tersebut dibeli dengan harga untuk 2 (dua) angka akan mendapat untung Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp1000,00 (seribu rupiah), jika ada yang kena / menang, maka Terdakwa mendapat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 (tiga) angka akan mendapat untung Rp850.000,00 (Delapan ratus lima ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp1000,00 (seribu rupiah), namun pembelian dengan pasangan 3 (tiga) angka ini tidak pernah ada yang kena / menang, jika pembeli memasang 4 (empat) angka akan mendapat untung Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) namun pembelian dengan pasangan (tiga) angka ini tidak pernah ada yang kena / menang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GUSTI melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja dan hanya sebagai hiburan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusti tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku, 1 (satu) unit handphone nokia komuniketer warna biru, 1 (satu) buah kartu atm bank mandiri, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna Silver A74 adalah benar barang bukti yang didapati pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GUSTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
- 4 (empat) buah buku;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Komuniketer warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver A74;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAHMAT FAJANA RE Alias RAHMAT Bin RISMEN AHMAD selaku anggota Satreskrim dari Polres Polman bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Saksi GUSTI ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Saksi RAHMAT FAJANA RE Alias RAHMAT Bin RISMEN AHMAD bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Perjudian Jenis Kupon Putih atau togel di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, tepatnya di rumah Terdakwa dengan cara menjual nomor judi kupon putih atau togel yakni Terdakwa selaku penjual atau pengepul nomor togel yang dibeli oleh orang, lalu kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang di sudah dibeli oleh para pemain, kemudian nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi GUSTI untuk ia pasang secara online di akun judi yang telah dibuat secara online;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi RAHMAT FAJANA RE Alias RAHMAT Bin RISMEN AHMAD bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman lainnya tiba di lokasi, mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku, 1 (satu) Unit Handphone Nokia Komuniketer Warna Biru, kemudian tim melakukan pengembangan ke Saksi GUSTI, kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Silver A74, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi GUSTI beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan Judi yakni Masuk ke situs "MAWAR TOTO" melalui Google, Login menggunakan username "Mriskan123" dan password "12345cc", Masuk dalam pilihan Putaran Hongkong dan Sidney, Untuk penginputan nomor dilakukan pada kolom yang tersedia yakni kolom pertama diisi dengan nomor pesanan dan kolom ke empat diisi dengan perkalian / harganya, untuk putaran Hongkong tertutup pada pukul 23.00 Wita dan putaran Sidney tertutup pada pukul 14.00 Wita, Setelah putaran tertutup maka mucullah nomor sebanyak empat angka yang dinyatakan naik oleh admin, Apabila nomor yang dipesan naik sesuai dengan putaran yang dipilih, maka hasilnya akan dibayarkan melalui rekening bank Mandiri Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN yang telah Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN daftarkan dengan nomor kartu "6032 9805 1030 0249", setelah uang masuk ke rekening Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN, maka uang tersebut Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN bayarkan kepada pemesan nomor yang terpilih, untuk yang nomor pesanan yang tembus empat angka, maka admin membayarkan sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk yang tembus dua angka terakhir, maka dibayarkan oleh admin sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya, namun nomor togel tersebut dibeli dengan harga untuk 2 (dua) angka akan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp1000,00 (seribu rupiah), jika ada yang kena / menang, maka Terdakwa mendapat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi GUSTI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif (pilihan), yaitu : KESATU : diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU KEDUA : diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU KETIGA : diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan pembuktiannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bertindak selaku Pengepul dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima titipan nomor togel dari Pemasang / pemain yang datang langsung ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor togel yang dipasang tersebut kepada Saksi GUSTI lewat SMS menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.



1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapatkan izin;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana, apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ARSAD Alias BAPAK EKKI Bin DA'I dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur ***barangsiapa*** telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan ***dengan sengaja*** ;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum pidana yang dimaksud dengan ***sengaja*** ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- Sengaja yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- Sengaja yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja yang disertai keinsyafan ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAHMAT FAJANA RE Alias RAHMAT Bin RISMEN AHMAD selaku anggota Satreskrim dari Polres Polman bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Saksi GUSTI ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Saksi RAHMAT FAJANA RE Alias RAHMAT Bin RISMEN AHMAD bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Perjudian Jenis Kupon Putih atau togel di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, tepatnya di rumah Terdakwa dengan cara menjual nomor judi kupon putih atau togel yakni Terdakwa selaku penjual atau pengepul nomor togel yang dibeli oleh orang, lalu kemudian nomor togel yang di sudah dibeli oleh para pemain, kemudian nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi GUSTI untuk ia pasang secara online di akun judi yang telah dibuat secara online;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi RAHMAT FAJANA RE Alias RAHMAT Bin RISMEN AHMAD bersama dengan beberapa Anggota Satreskrim Polres Polman lainnya tiba di lokasi, mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah buku, 1 (satu) Unit Handphone Nokia Komuniker Warna Biru, kemudian tim melakukan pengembangan ke Saksi GUSTI, kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Silver A74, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi GUSTI beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan Judi yakni Masuk ke situs "MAWAR TOTO" melalui Google, Login menggunakan username "Mriskan123" dan password

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.



“12345cc”, Masuk dalam pilihan Putaran Hongkong dan Sidney, Untuk penginputan nomor dilakukan pada kolom yang tersedia yakni kolom pertama diisi dengan nomor pesanan dan kolom ke empat diisi dengan perkalian / harganya, untuk putaran Hongkong tertutup pada pukul 23.00 Wita dan putaran Sidney tertutup pada pukul 14.00 Wita, Setelah putaran tertutup maka mucullah nomor sebanyak empat angka yang dinyatakan naik oleh admin, Apabila nomor yang dipesan naik sesuai dengan putaran yang dipilih, maka hasilnya akan dibayarkan melalui rekening bank Mandiri Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN yang telah Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN daftarkan dengan nomor kartu “6032 9805 1030 0249”, setelah uang masuk ke rekening Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN, maka uang tersebut Saksi GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN bayarkan kepada pemesan nomor yang terpilih, untuk yang nomor pesanan yang tembus empat angka, maka admin membayarkan sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk yang tembus dua angka terakhir, maka dibayarkan oleh admin sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya, namun nomor togel tersebut dibeli dengan harga untuk 2 (dua) angka akan mendapat untung Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp1000,00 (seribu rupiah), jika ada yang kena / menang, maka Terdakwa mendapat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi GUSTI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi GUSTI merupakan permainan judi, karena kemenangannya didasarkan pada untung-untungan belaka dan juga peluang untuk memperoleh kemenangan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menawarkan kepada masyarakat untuk bermain judi jenis togel karena Terdakwa selaku Pengecer/Pengepul dengan cara menerima titipan nomor togel dari Pemasang/pemain kemudian hasil rekapan nomor tersebut dikirim melalui SMS ke Saksi GUSTI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya, namun nomor togel tersebut dibeli dengan



harga untuk 2 (dua) angka akan mendapat untung Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap kelipatan per Rp1000,00 (seribu rupiah), jika ada yang kena / menang, maka Terdakwa mendapat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi GUSTI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Dengan demikian unsur ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*** telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Tanpa mendapatkan izin”

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang segala bentuk dan jenis perjudian baik di kasino, tempat keramaian maupun yang diajukan karena alasan lain dan tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, hal mana dengan tegas dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian;
- Bahwa oleh karena itu adalah jelas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perjudian togel dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa nekat melakukan judi jenis togel karena untuk ingin memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ***Tanpa mendapatkan izin*** telah terpenuhi;



Ad.4 “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GUSTI telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara yaitu Terdakwa selaku penjual atau pengepul nomor togel yang dibeli oleh orang, lalu kemudian nomor togel yang di sudah dibeli oleh para pemain, kemudian nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi GUSTI untuk ia pasang secara online di akun judi yang telah dibuat secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa bersama Saksi GUSTI mempunyai peran yang berbeda-beda dalam menciptakan suatu delik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam unsur turut serta melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian, unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
- 4 (empat) buah buku;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Komuniketer warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver A74;

masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arsad Alias Bapak Ekki Bin Da'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) buah buku;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Komuniketer warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver A74;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUSTI Alias MAMA HERUL Binti NUR SAIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pol.